

**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2007 NOMOR 19**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: 19 TAHUN 2007**

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
PUSKESMAS BUMI BARU KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU**



DIKELUARKAN OLEH :

**BAGIAN HUKUM
SETDAKAB WAY KANAN
BLAMBANGAN UMPU
2007**



**BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2007 NOMOR 19**

**PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR : 19 TAHUN 2007**

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)
PUSKESMAS BUMI BARU KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Sehat 2010, perlu memberikan pelayanan perawatan dan pengobatan kepada masyarakat secara merata dan berkelanjutan di setiap kecamatan;
 - b. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kelancaran tugas dan fungsi pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu adanya peningkatan status Puskesmas Pembantu menjadi Puskesmas Induk;
 - c. bahwa Puskesmas Pembantu Bumi Baru Kecamatan Blambangan Umpu berdasarkan kajian dan evaluasi yang telah dilakukan dapat ditingkatkan statusnya menjadi Puskesmas induk sebagai penyelenggara pelayanan medik paripurna menyeluruh terpadu dan berkesinambungan;
 - d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a sampai dengan c di atas, dipandang perlu membentuk UPTD Puskesmas Bumi Baru Kecamatan Blambangan Umpu dan menetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2004 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 85);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Way Kanan Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 106);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas Pada Dinas Kesehatan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PUSKESMAS BUMI BARU KECAMATAN BLAMBANGAN UMPU**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Way Kanan.
3. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Bumi Baru Kecamatan Blambangan Umpu.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut KUPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas Bumi Baru Kecamatan Blambangan Umpu.
8. Kecamatan adalah Kecamatan Blambangan Umpu sebagai perangkat daerah Kabupaten Way Kanan.
9. Camat adalah kepala pemerintahan kecamatan Blambangan Umpu.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas Bumi Baru Kecamatan Blambangan Umpu.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas Bumi Baru merupakan peningkatan status Puskesmas Pembantu Bumi Baru Kecamatan Blambangan Umpu.
- (3) Wilayah kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas Bumi Baru Kecamatan Blambangan Umpu meliputi wilayah administratif Kecamatan Blambangan Umpu dan dalam pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Camat.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas Bumi Baru Kecamatan Blambangan Umpu berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas Bumi Baru Kecamatan Blambangan Umpu mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Dinas Kesehatan yang merupakan unit pelaksana tingkat pertama di bidang pelayanan, pemeliharaan, pengobatan dan perawatan kesehatan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas Bumi Baru Kecamatan Blambangan Umpu mempunyai fungsi :

- a. menyelenggarakan pemeliharaan kesehatan masyarakat secara terpadu dan berkelanjutan;
- b. melakukan pelayanan, pengobatan, dan perawatan kesehatan masyarakat pada wilayah kecamatan;
- c. pengumpulan, pengolahan dan penganalisaan data untuk merencanakan, melaksanakan serta menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat pada tingkat kecamatan dalam bidang dan tugasnya masing-masing;
- d. melakukan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan urusan dalam;
- e. mengkoordinasikan kegiatan unit pelayanan teknis dinas kepada lintas program dan lintas sektor terkait; dan
- f. melakukan urusan pembinaan operasional sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB IV...

BAB IV ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas Bumi Baru Kecamatan Blambangan Umpu terdiri dari :
 - a. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (KUPTD);
 - b. Penyelenggara Ketatausahaan;
 - c. Unit Pelaksana Teknis Fungsional;
 - d. Jaringan Pelayanan Kesehatan.
- (2) Bagan struktur organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas Bumi Baru Kecamatan Blambangan Umpu sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

BAB V TATA KERJA

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (KUPTD) Puskesmas Bumi Baru Kecamatan Blambangan Umpu wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan efisiensi secara vertikal baik dalam lingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas Bumi Baru Kecamatan Blambangan Umpu maupun secara instruksional kepada unsur-unsur terkait.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (KUPTD) Puskesmas Bumi Baru Kecamatan Blambangan Umpu mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk Kepala Dinas Kesehatan.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 9

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (KUPTD) Puskesmas Bumi Baru Kecamatan Blambangan Umpu diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Penyelenggara Ketatausahaan, Unit Pelaksana Teknis Fungsional dan Jaringan Pelayanan Kesehatan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Kesehatan atas usul Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (KUPTD) Puskesmas Bumi Baru Kecamatan Blambangan Umpu dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Kesehatan

BAB VII PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengatur mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 11...

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan : di Blambangan Umpu
Pada Tanggal : 17 Desember 2007

BUPATI WAY KANAN,

Dto.

TAMANURI

Diundangkan : di Blambangan Umpu
Pada Tanggal : 17 Desember 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

Dto.

AKHMAD SUWANDHI NATAPRAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2007 NOMOR 19


**Disalin sesuai dengan aslinya
KABAG HUKUM**



Drs. RUDI JOKO. K. SH
Pembina Tk. I
NIP. 170 019 919

Lampiran :

Peraturan Bupati Way Kanan Nomor : 19 Tahun 2007
Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas Bumi
Baru Kecamatan Blambangan Umpu



Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

Drs. RUDI JOKO. K. SH
Pembina Tk. I
NIP 170019919

BUPATI WAY KANAN,

Dto,

TAMANURI